



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR **30** TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan dan perubahan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, maka perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang..

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 0133 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0005);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 003 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 003);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
12. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 030);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025.
2. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025.
5. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
7. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

BAB II
PERUBAHAN RKPD

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah Dokumen lanjutan dari RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 dalam rangka mencapai Visi, Misi dan sasaran pembangunan Kabupaten Rote Ndao untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025;
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V Rencana dan Pendanaan Daerah; dan
 - f. BAB VI Penutup.

(3) Uraian... 9

- (3) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan:

- dasar penetapan perubahan Renja PD Tahun 2025; dan
- pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta PPAS Tahun 2025.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 10 Juni 2025
BUPATI ROTE NDAO,



PAULUS HENUK

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
PLT. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal, 10 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



JONAS MATHEOS SELLY

PARAF HIERARKI	
PLT. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	